

**PENGUMUMAN  
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI  
PT BANK SMBC INDONESIA TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 22 April 2025 telah menyetujui pembayaran dividen tunai sebesar 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024 atau sebesar Rp562.597.188.162,00 (lima ratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp52,846144577 (lima puluh dua koma delapan empat enam satu empat empat lima tujuh tujuh rupiah) per lembar saham (*gross*), yang akan dibagikan kepada 10.645.945.748 saham Perseroan yang merupakan jumlah saham beredar. Sehubungan dengan hal tersebut, di bawah ini adalah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	<i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 April 2025
2.	<i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2025
3.	<i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	5 Mei 2025
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	5 Mei 2025
5.	<i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai	6 Mei 2025
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	23 Mei 2025

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) pada *recording date* yaitu tanggal 5 Mei 2025 dan/atau Pemegang saham perseroan yang tercatat sebagai pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Mei 2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Bagi pemegang saham dalam bentuk warkat (*script*), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Perseroan, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Perseroan nomor rekening penerima dividen. Pemberitahuan demikian wajib ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang atas saham tersebut.

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**  
Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.smbci.com



BANK SMBC INDONESIA

4. Penerimaan Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, yang telah dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 23 April 2025

**Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.smbci.com